

BAKAL-PASANGAN CALON-PERSEORANGAN

2025

Kpt 83 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 83 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI PERSYARATAN DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 91 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan persebaran berdasarkan pada rekapitulasi akhir hasil verifikasi faktual serta berdasarkan Berita Acara Nomor 63/PL.02.2-BA/1971/2025 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang, telah dinyatakan Memenuhi Persyaratan dukungan minimal dan sebaran.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2024; PKPU No. 19 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1002 Tahun 2024; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2025; Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 4 Tahun 2025.
- Keputusan ini Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan minimal dan sebaran dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendaftaran pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Juni 2025.
- Lamp.: 1 hlm.